



BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan adalah hal yang penting bagi perusahaan yang telah *go public*. Perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) diwajibkan untuk melaporkan laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, sudah diaudit oleh auditor, dan dilakukan tepat waktu. Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan dan laporan audit menjadi syarat utama untuk meningkatkan harga saham perusahaan. Namun, *auditing* merupakan kegiatan yang membutuhkan waktu sehingga kemungkinan pengumuman laporan keuangan terlambat. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan ini menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan investor (Suparsada & Dwija, 2017).

Perusahaan publik di Indonesia diwajibkan menerbitkan laporan keuangan tahunan secara tepat waktu dan laporan tersebut telah diaudit oleh auditor independen. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik pada pasal 2 yang menyatakan bahwa emiten wajib menyusun laporan keuangan, pasal 4 yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan harus diaudit, dan pasal 7 yang menyatakan bahwa Emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan

laporan tahunan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat pada akhir
bulan keempat setelah






tahun buku berakhir. Hal ini menunjukkan bahwa ketepatan waktu publikasi informasi keuangan perusahaan tergantung pada waktu penyelesaian audit (Sidharta & Nurdina, 2017). Audit dalam laporan keuangan dilakukan agar keandalan dan jaminan atas laporan tersebut dapat dipercaya (Praptika & Rasmini, 2016).

Pada tanggal 3 Juli 2017, BEI menghentikan sementara perdagangan efek (suspensi) di pasar reguler dan tunai terhadap 17 perusahaan tercatat. Suspensi tersebut berdasarkan pemantauan manajemen BEI hingga 29 Juni 2017, terdapat 17 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2016 (Melani, 2017). Salah satu penyebab terjadinya keterlambatan tersebut adalah *audit report lag*. Sehingga keterlambatan penyampaian laporan keuangan dapat menjadi masalah bagi perusahaan dan dapat menimbulkan tanggapan negatif dari para pelaku pasar modal terutama investor, oleh karena itu laporan keuangan yang sudah diaudit memiliki manfaat yang sangat penting dalam proses pengukuran dan penilaian kinerja suatu perusahaan bagi para pengambil keputusan dimana laporan keuangan yang sudah diaudit berisi laporan posisi keuangan perusahaan, hasil usaha perusahaan, dan perubahan posisi keuangan perusahaan yang ditujukan bagi pihak internal maupun pihak eksternal (Dewangga, 2015).

Kasus keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan oleh perusahaan yang telah terdaftar di BEI semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2014 BEI mengeluarkan peringatan kepada 18 perusahaan yang dinyatakan terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan tahun buku



2015 (Contan.co.id, 2016). Pada tahun 2015 BEI melaporkan ada 52 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan per Desember 2014 (Metronews.com, 2015). Pada tahun 2016 BEI mencatat sebanyak 63 perusahaan belum menyampaikan laporan tahunan (annual report) tahun 2015 secara tepat waktu hingga 2 Mei 2016 (Liputan6.com, 2016).

Masalah mengenai waktu penyelesaian audit ini dikenal dengan istilah *Audit Report Lag*. Pinayungan (2019), berpendapat bahwa *audit report lag* adalah rentang waktu berlalu dari akhir tahun fiskal hingga penyelesaian audit masing-masing entitas publik. Menurut Widati (2020), panjang-pendeknya waktu pelaporan keuangan mempengaruhi pengambilan keputusan investor karena dengan adanya penundaan informasi kepada investor dapat mempengaruhi kepercayaan investor di pasar modal. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem yang dapat mengembalikan kepercayaan investor tersebut dengan cara mengurangi lamanya waktu auditor dalam menyelesaikan dan menyampaikan laporan keuangan pada publik.

Audit laporan keuangan juga bertujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran dan kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip-prinsip yang telah berlaku khususnya di Indonesia. Auditor memanfaatkan waktu seefisien mungkin dalam mengaudit laporan keuangan sehingga tidak terjadi *audit report lag*. Akan tetapi, hal tersebut masih saja tidak dapat terpenuhi dari auditor dikarenakan beberapa kondisi yang memang menjadi penghambat dalam pengungkapan pelaporan audit tersebut. Pada tahun 2016, Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan sanksi berupa denda dan

menghentikan sementara (suspensi) perdagangan saham 18 tercatat karena belum menyampaikan laporan keuangan audit per 31 Desember 2015 (Pasopati, 2016).

Ketepatanwaktuan dalam pelaporan keuangan yang telah diaudit menjadi prioritas bagi regulator, pembuat standar, dan akademisi dalam beberapa tahun terakhir (Bryant-Kutcher dkk., 2013). Dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK) yang diterbitkan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI), ketepatanwaktuan merupakan karakteristik kualitatif peningkat dalam pelaporan keuangan. Semakin lama suatu informasi, maka semakin kurang berguna informasi tersebut (IAI, 2016). Dewan direksi dengan masa jabatan lebih lama lebih paham dengan proses pelaporan keuangan yang tegas dan memungkinkan auditor independen untuk memulai proses audit lebih awal dan menyelesaikannya tepat waktu (Baatwah dkk., 2015).

Banyak aspek yang dapat diamati untuk melihat pengaruhnya terhadap *audit report lag*, salah satunya adalah karakteristik dewan direksi. Dewan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Setiap anggota dewan direksi wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau

lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan (UU PT No. 40 Tahun 2007, 2007).

Karakteristik *CEO* menjadi fokus utama, karena *CEO* merupakan posisi penting dalam hierarki manajemen (Baatwah dkk., 2015). Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan Choi dkk. (2015) *CEO* sebagai bagian dari manajemen memiliki peran kunci dalam proses pelaporan keuangan dan memberikan pengaruh pada pendapatan perusahaan melalui pengambilan keputusan operasional. Hubungan antara karakteristik *CEO* dengan ketepatan waktu pelaporan audit didasarkan pada kenyataan bahwa laporan keuangan merupakan hasil interaksi antara manajer dan auditor eksternal (Baatwah dkk., 2015). *CEO* memiliki pengetahuan yang lebih mengenai proses audit, maka *CEO* akan menggunakan metode pengaturan waktu, sehingga mampu mengurangi kemungkinan error serta modifikasi pada laporan tahunan (Jiang dkk., 2013).

Dalam penelitian ini karakter dewan direksi diprosikan dalam beberapa variabel yaitu independensi dewan direksi, rapat dewan direksi, ukuran dewan direksi, masa jabatan dewan direksi dan dualitas dewan direksi. Salah satu faktor keberhasilan pengelolaan perusahaan adalah adanya salah satu dewan direksi yang independen. Dewan direksi independen adalah anggota dewan direksi yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan komisaris atau direksi lainnya, tidak bekerja rangkap sebagai direksi pada perusahaan lain, dan tidak menjadi orang dalam pada lembaga atau profesi penunjang pasar modal yang jasanya digunakan oleh perusahaan.

Independensi dapat juga diartikan adanya kejujuran dalam diri seseorang dengan memperhatikan fakta dan pertimbangan obyektif, serta tidak memihak dalam mengambil keputusan (Ningrum, 2014).

Rapat dewan direksi merupakan tempat pertemuan yang ditempuh oleh dewan direksi untuk berkomunikasi dan berkoordinasi antar dewan direksi dalam proses pengelolaan perusahaan. Rapat dewan direksi dilakukan untuk melakukan pertemuan antar dewan direksi maupun dewan komisaris yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Wardhani (2013), menyatakan bahwa rapat dewan direksi berpengaruh terhadap *audit report lag*. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Li *et al.* (2014), serta Naimi *et al.* (2010), yang menyatakan bahwa rapat dewan direksi tidak mempunyai pengaruh terhadap *audit report lag*.

Ukuran jumlah dewan direksi yang ada dalam suatu perusahaan memainkan peran penting dalam tata kelola perusahaan (Salihi & Jibril, 2015). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hassan (2016), menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap *audit report lag*. Penelitian ini didukung oleh Wardhani & Raharja (2013). Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nadia & Metaliat (2018), yang menunjukkan bahwa ukuran jumlah dewan direksi tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap *audit report lag*.

Masa jabatan dewan direksi merupakan rentang waktu atau masa jabatan seorang direktur (Cinantha, 2009). Dewan direksi yang menjabat lebih lama memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang perusahaan


yang dipimpinnya. Lama jabatan dewan direksi akan meningkatkan pengalaman dewan direksi mengenai metode akuntansi khususnya pada area laporan keuangan yang mengalami kecurangan (Baatwah dkk., 2015). Dualitas dewan direksi adalah terdapatnya seseorang yang menduduki jabatan sebagai CEO sekaligus sebagai chairman of board (Murhadi, 2009).

Berdasarkan pemaparan fenomena dan perbedaan hasil penelitian sebelumnya (*research gap*), maka peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian ulang dengan tempat penelitian dan waktu yang berbeda dengan judul **“Pengaruh Karakteristik Dewan Direksi Terhadap *Audit Report Lag* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah independensi dewan direksi berpengaruh terhadap audit report lag pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020?
2. Apakah rapat dewan direksi berpengaruh terhadap audit report lag pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020?
3. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap audit report lag pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020?

- 
4. Apakah masa jabatan dewan direksi berpengaruh terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020?
 5. Apakah dualitas dewan direksi berpengaruh terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh independensi dewan direksi terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh rapat dewan direksi terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan direksi terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020.
4. Untuk mengetahui pengaruh masa jabatan dewan direksi terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020.
5. Untuk mengetahui pengaruh dualitas dewan direksi terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020.


1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan menambah referensi masalah yang mempengaruhi *audit report lag* pada manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, serta sebagai referensi untuk penelitian di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam melakukan pekerjaan audit sehingga mempersingkat rentang waktu audit, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan mencermati faktor-faktor yang dominan mempengaruhi *audit report lag*.



BAB II


TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi merupakan teori yang digunakan oleh perusahaan dalam melihat hubungan manajemen dan pemilik modal terhadap proses menjalankan bisnisnya. Jensen dan Meckling (1976), mendefinisikan hubungan keagenan terjadi ketika adanya sebuah kontrak dimana satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa, kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Ketika pemegang saham menunjuk manajer atau agen sebagai pengelola dan pengambil keputusan bagi perusahaan, maka pada saat itulah hubungan keagenan muncul.

Teori keagenan juga dipergunakan untuk menjelaskan kebutuhan akan audit. Cara pemilik memonitor kontrak dengan manajer dilakukan melalui pelaporan secara rutin. Penelitian Lestari (2015), menjelaskan implementasi teori keagenan dapat berupa kontrak kerja yang mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan memaksimalkan utilitas, sehingga agen diharapkan bertindak menggunakan cara-cara yang diinginkan oleh principal. Namun hubungan keagenan ini terkadang mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan antara manajer dan investor. Konflik ini terjadi karena investor dan manajer memiliki tujuan yang berbeda dan masing-masing menginginkan agar tujuan dapat terpenuhi. Dengan adanya



konflik dari hubungan keagenan tersebut, maka dibutuhkan pihak ketiga yang mampu menengahi konflik tersebut. Pihak ketiga yang dimaksud yaitu auditor independen.

Teori keagenan menjelaskan bahwa model klasik dari tata kelola perusahaan berbasis pada hubungan tidak harmonis (*asymmetric*) antara *principal* dan *agency*. Model klasik ini biasa dikenal dengan *agency cost*. Pada dasarnya satu pihak (*principal*) menyewa pihak lain (*agent*) untuk menjalankan dan di delegasikan beberapa otorisasi pembuatan keputusan kepada agen. Bentuk hubungan keagenan bisa berupa kesepakatan dimana pemilik ataupun pemegang saham suatu perusahaan dengan menggunakan dewan direksi untuk menjadi agen mereka dalam mengelola perusahaan dan menjaga kepentingan terbaik perusahaan, atau persetujuan dimana dewan direksi perusahaan berindak sebagai *principal* dan menyewa manajer suatu bagian atau divisi sebagai agen untuk mengelola suatu unit organisasi yang telah didesentralisasi.

2.1.2 Teori Kepatuhan


Teori kepatuhan adalah mengikuti suatu spesifikasi, standar atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu (Ariani, 2018). Adanya tuntutan akan kepatuhan terhadap penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu, maka di Indonesia telah diterbitkan beberapa peraturan salah satunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/POJK.04/2016 yang mengatur batas waktu

penyampaian laporan keuangan ke publik. Secara hukum peraturan tersebut mengisyaratkan agar setiap perilaku individu maupun organisasi (perusahaan publik) yang terdaftar di pasar modal Indonesia untuk patuh dalam menyampaikan laporan keuangan ke publik secara tepat waktu.

Menurut Sabatini (2019), terdapat dua sudut pandang dasar dalam literatur sosiologi terkait kepatuhan terhadap hukum, yakni instrumental dan normatif. Sisi instrumental berpandangan bahwa individu secara utuh didorong kepentingan pribadi serta berbagai tanggapan terhadap perubahan insentif, serta penalti sebagai dampak dari perilaku. Sudut pandang normatif berkenaan dengan apa yang dipandang orang sebagai moral serta bertentangan dengan kepentingan pribadinya. Seorang individu cenderung patuh terhadap hukum yang mereka pandang selaras serta konsisten dengan norma-norma internalnya. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) artinya patuh terhadap hukum karena dianggap sebuah keharusan, sementara komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) artinya patuh terhadap aturan karena otoritas penyusun hukum mempunyai hak atas perilaku. Berdasarkan sudut pandang normatif maka selayaknya teori kepatuhan ini dapat diaplikasikan di ranah akuntansi.

2.1.3 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan sarana utama dimana informasi keuangan dikomunikasikan dengan pihak luar perusahaan, laporan ini memberikan sejarah kuantitatif perusahaan dalam satuan uang (Sari, 2011). Laporan keuangan yang lengkap menurut Pernyataan Standar Akuntansi



Keuangan (PSAK) No.1 terdiri dari komponen neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan harus menerapkan PSAK secara benar disertai pengungkapan yang diharuskan PSAK dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi lain tetap disajikan untuk menghasilkan penyajian yang wajar walaupun pengungkapan tersebut tidak diharuskan oleh standar akuntansi.

Laporan keuangan merupakan media komunikasi yang digunakan manajemen kepada pihak luar perusahaan. Kualitas komunikasi yang dicapai tergantung pada kualitas laporan keuangan. Karakteristik kualitas laporan keuangan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2009) No.1 adalah:

a. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk dapat dipahami oleh pemakai. Pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi

b. Relevan

Informasi harus relevan agar bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai. Informasi yang relevan dapat digunakan untuk membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan.

c. Andal

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur (*faithfull representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

d. Dapat dibandingkan

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

2.1.4 Audit Report Lag

Audit report lag merupakan keterlambatan pelaporan atas suatu laporan keuangan auditan. Menurut Safitri (2020), *audit report lag* adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku atau akhir tahun fiskal hingga tanggal diterbitkannya laporan keuangan auditan. Lamanya waktu penyelesaian audit dapat mempengaruhi ketepatan waktu informasi tersebut untuk dipublikasikan. Sehingga, berdampak pada reaksi pasar terhadap keterlambatan informasi dan mempengaruhi tingkat ketidak pastian keputusan yang didasarkan pada informasi yang dipublikasikan (Sari, 2011).

Audit report lag atau dalam beberapa penelitian disebut sebagai *audit delay* didefinisikan sebagai selisih waktu antara berakhirnya tahun fiskal


dengan tanggal diterbitkannya laporan audit. Dyer & McHugh (1975), membagi keterlambatan atau lag menjadi 3 kriteria:

- a. *Preliminary lag*, yaitu interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan pendahulu oleh pasar modal.
- b. *Auditor's signature lag*, yaitu interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal yang tercantum dalam laporan auditor.
- c. *Total lag*, yaitu interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan tahunan publikasi oleh pasar modal.

2.1.5 Independensi Dewan Direksi

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta dapat bertindak independen dalam mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar sesuai dengan ketentuan (Kuslihaniati & Hermanto, 2016). Independensi dewan direksi diartikan sebagai anggota dari dewan yang bukan merupakan eksekutif dari perusahaan (baik pada saat itu maupun sebelumnya), serta terbebas dari pengelolaan dan hubungan bisnis maupun hubungan apapun dengan perusahaan yang secara material dapat mencampuri pelaksanaan penilaian independen mereka.

Direktur independen tidak boleh memiliki hubungan apapun dengan perusahaan maupun pengelola lebih dari kapasitas mereka sebagai direksi atau anggota dari komite dewan (Supriatna & Ermond, 2019).



Adanya dewan direksi yang independen diharapkan dapat mengelola perusahaan secara professional sesuai dengan bidang keahliannya. Independensi dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil baik jangka pendek maupun jangka panjang. Maka dengan adanya keberadaan independensi dewan direksi akan bermanfaat bagi pemilik untuk terhindar dari kecurangan dalam penyajian laporan keuangan dan mengurangi penipuan terhadap pemilik (Kuslihaniati & Hermanto, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Wardhani (2014), menyatakan bahwa independensi dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya anggota independensi dewan direksi, dianggap akan lebih fungsional sehingga lebih mampu dalam memberikan pengawasan saat proses pelaporan keuangan. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Li et al (2014), menyatakan bahwa independensi dewan direksi tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Hal tersebut menunjukkan independensi dewan direksi belum mampu menjalankan tugas secara efektif, tepat, cepat, serta belum dapat bertindak independen.

2.1.6 Rapat Dewan Direksi


Rapat dewan direksi merupakan tempat pertemuan yang ditempuh oleh dewan direksi untuk berkomunikasi dan berkoordinasi antar dewan direksi dalam proses pengelolaan perusahaan (Kuslihaniati & Hermanto, 2016). Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2016 dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, direksi

wajib mengadakan rapat direksi secara berkala minimal satu kali setiap bulannya. Rapat direksi dapat berlangsung apabila telah dihadiri oleh mayoritas anggota direksi.

Rapat direksi ini bertujuan melakukan pengawasan internal agar produktivitas dan profesionalisme perusahaan membaik (Kuslihaniati & Hermanto, 2016). Dengan pertemuan yang lebih sering diadakan, dewan dapat bekerja sesuai dengan fungsi dalam melakukan pekerjaannya, yang akan berpengaruh pada ketepatan waktu laporan keuangan perusahaan. Adhyasa & Dewayanto (2020), menyatakan jumlah rapat yang diadakan oleh dewan direksi berbanding terbalik dengan biaya audit. Ini menunjukkan bahwa semakin sering rapat dewan, semakin sedikit mereka bergantung pada auditor eksternal sebagai alat pemantauan. Dewan yang aktif memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengalokasikan sumber daya dan waktu mereka untuk mengamati praktik manajemen dan mengevaluasinya terhadap rencana strategis perusahaan.

2.1.7 Ukuran Dewan Direksi

Ukuran dewan direksi adalah jumlah anggota dewan direksi termasuk direktur independen yang menghadiri rapat tahunan selama tahun fiskal (Hovart & Spirollari, 2012). Ukuran dewan merupakan total dari anggota yang terpilih dari dewan direksi dari perusahaan. Salah satu kelemahan yang terkait dengan ukuran dewan yang memiliki jumlah anggota yang banyak adalah masalah komunikasi atau koordinasi, yang membuat kurang efisien serta sulit dalam memonitor, dibandingkan dengan ukuran dewan yang memiliki jumlah anggota lebih sedikit. Wardhani & Raharja (2013),




menyatakan bahwa ukuran dewan yang memiliki anggota besar menyebabkan kurang terciptanya partisipasi, kurang terorganisir serta sulit dalam mencapai suatu kesepakatan.

2.1.8 Masa Jabatan Dewan Direksi

masa jabatan *dewan direksi* merupakan lama periode seorang dewan direksi menjabat posisinya. masa kerja direktur utama atau dewan direksi itu sendiri diatur berdasarkan kebijakan tiap-tiap perusahaan. masa jabatan seorang dewan direksi di perusahaan rata-rata tiga sampai lima tahun apabila tidak ada suatu hal yang menyebabkan pemberhentian dewan direksi tersebut, seperti kinerja yang buruk (Muniroh, 2016). rentang waktu yang lama dalam menduduki satu posisi akan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman pribadi yang akan berkontribusi secara signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi tugas yang dilakukan (Salehi, *et al.*, 2018).

Masa jabatan dewan direksi memiliki pengaruh penting pada keputusan yang diambil oleh dewan direksi atau tim manajemen. Pada dua sampai tiga tahun pertama, dewan direksi perusahaan yang baru akan belajar secara signifikan mengenai pengetahuan penting serta pekerjaan khusus terkait posisi ini. Masa jabatan yang lebih lama membuat dewan direksi memiliki pengetahuan yang lebih terkait proses pelaporan keuangan dan memungkinkan auditor independen untuk memulai proses audit lebih awal dan mengakhiri audit pada waktu yang tepat (Baatwah dkk., 2015). Lamanya seorang direktur utama menjabat akan meningkatkan kemampuannya dalam menemukan dan mencegah berbagai bentuk kecurangan dalam laporan keuangan sehingga cenderung akan melaporkan



laporan keuangan yang lebih berkualitas. Pinayungan & Hadiprajitno (2019), menyatakan jaminan yang lebih besar atas kualitas laporan keuangan akan mengurangi pekerjaan audit auditor dan mendorong semakin rendahnya *audit report lag* yang terjadi.

2.1.9 Dualitas Dewan Direksi

Dualitas dewan direksi merupakan seseorang yang memiliki dua jabatan sekaligus, yaitu sebagai dewan komisaris dan dewan direksi (Dewi, 2013). Dualitas dewan direksi merupakan pengawasan perusahaan yang dilakukan oleh *Board of Commissioner* dan pengurusan perusahaan yang dilakukan oleh direktur dimana merupakan orang yang sama atau memiliki hubungan. Kepemimpinan yang terfokus pada satu individu dapat meningkatkan respon perusahaan dan kemampuan untuk mengamankan sumber daya perusahaan (Dewi, 2013). Keberadaan dualitas dewan direksi, memungkinkan terjadinya pemusatan kekuatan yang mungkin dapat menimbulkan *management discretion*. Keberadaan dewan direksi yang terpisah akan mendorong monitoring yang lebih efektif (Cornett et al., 2008). Hal ini berbeda bila terdapat rangkap jabatan yang membuat monitoring menjadi tidak efektif dan sangat terkait erat dengan tingginya discretionary accrual.

2.2 Penelitian Sebelumnya


Adapun penelitian sebelumnya yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi *audit report lag* yang telah dilakukan oleh akademis.

Penelitian tersebut menggunakan beberapa variabel yang berbeda, dengan hasil penelitian yang berbeda, diantaranya sebagai berikut:

Pramaharjan (2015) yang meneliti mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur. Variabel independen yang digunakan adalah profitabilitas, solvabilitas, jumlah anggota komite audit, ukuran perusahaan, dan ukuran KAP. Sedangkan variabel dependennya adalah *audit report lag*. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, jumlah anggota komite audit, ukuran perusahaan, dan ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap *audit report lag* sedangkan solvabilitas berpengaruh positif terhadap *audit report lag*.

Daoud (2015) yang meneliti mengenai pengaruh tata kelola perusahaan internal terhadap *audit report lag*. Variabel independen dalam penelitian ini adalah independensi dewan, ukuran dewan, dualitas CEO, ketekunan dewan, keahlian keuangan dewan dan komite audit. variabel dependen dalam penelitian ini adalah *audit report lag*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa independensi dewan, ukuran dewan berpengaruh terhadap *audit report lag* sedangkan dualitas dewan, keahlian keuangan dewan dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Juskal (2019) yang meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit report lag* pada perusahaan yang terdaftar di LQ-45 periode 2014-2018 dengan variabel independen yang digunakan adalah



corporate size, audit firm status, company complexity, board size, CEO duality, audit committee, ownership dispersion, ownership complexity dan *audit opinion* sedangkan variabel dependennya adalah *audit report lag*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *corporate size, audit firm status, ownership complexity* dan *audit opinion* berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*, *company complexity, audit committee* dan *ownership dispersion* tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*, sedangkan, *board size* dan *CEO duality* berpengaruh positif terhadap *audit report lag*.

Kuslihaniati (2016) yang meneliti mengenai Pengaruh Praktik *Corporate Governance* dan Karakteristik Perusahaan terhadap *audit report lag*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. Sampel menggunakan metode stratified random sampling sebanyak 320 laporan keuangan tahunan yang diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). variabel independen dalam penelitian ini yaitu dewan komisaris independen, rapat dewan komisaris, independensi dewan direksi, rapat dewan direksi, rapat komite audit, ukuran perusahaan, profitabilitas, type perusahaan, dan kualitas audit. variabel dependen dalam penelitian ini adalah *audit report lag*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 4 variabel berpengaruh dan 5 variabel tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Empat variabel yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit report lag* meliputi rapat komite audit, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan type perusahaan. Lima variabel yang tidak berpengaruh terhadap *audit report lag* yaitu dewan

komisaris independen, rapat dewan komisaris, independensi dewan direksi, rapat dewan direksi, dan kualitas audit.


Wardhani (2014) yang meneliti mengenai analisis Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *audit report lag*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran komite audit, independensi komite audit, rapat komite audit, kompetensi anggota komite audit, ukuran dewan, dan komisaris independen terhadap *audit report lag* pada semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di tahun 2010-2011. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan teknik purposive sampling dalam pengumpulan data. Data diperoleh dari data sekunder laporan tahunan 418 perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-2011. Analisis data dilakukan dengan regresi berganda. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa independensi komite audit, kompetensi anggota komite audit dan ukuran dewan berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*. Selanjutnya ukuran komite, rapat komite audit, komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*.

Logita (2020) yang meneliti mengenai hubungan karakteristik CEO terhadap *audit report lag* dengan *auditor firm changes* sebagai variabel pemoderasi. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *CEO tenure*, keahlian *finansial CEO*. *Auditor firm changes* sebagai variabel pemoderasi dan *audit report lag* sebagai variabel dependen. Hasil dari penelitian ini yaitu *CEO tenure*, keahlian *finansial CEO* berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. *Auditor firm changes* memperlemah hubungan antara *CEO*

tenure dengan *audit report lag* dan *auditor firm changes* memperlemah gubungan antara keahlian finansial CEO dengan *audit report lag*.

Christian (2014) yang menguji mengenai *Corporate Governance* and *audit report lag* in Nigeria. Variabel independen dalam penelitian ini adalah independensi dewan direksi, ukuran dewan direksi, komite audit, tipe audit dan ukuran perusahaan. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah *audit report lag*. Penelitian ini merupakan gabungan dari data seri *cross-sectional* dan *time* perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Nigeria. Data dari tahun 2007-2011. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 40 perusahaan manufaktur. Hasil dari penelitian ini adalah ukuran dewan direksi tidak berpengaruh signifikan pada *audit report lag*. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag* di Nigeria, tipe audit memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit report lag* di Nigeria, komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit report lag* di Nigeria dan *board independence* memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit report lag* di Nigeria.

Meiliana (2013) yang meneliti mengenai analisis pengaruh tata kelola perusahaan terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur di Malaysia. Variabel independen dalam penelitian ini adalah ukuran dewan direksi, independensi dewan direksi, dualitas *CEO*, ukuran komite audit, independensi komite audit, keahlian komite audit, ketekunan komite audit dan konsentrasi kepemilikan. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah *audit report lag*. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah ukuran



dewan direksi, independensi dewan direksi, dualitas *CEO*, ukuran komite audit dan konsentrasi kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*. Sedangkan independensi komite audit, keahlian komite audit dan ketekunan komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *audit report lag*.

Halim (2016) yang meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit report lag* periode 2013-2016 di Bursa Efek Indonesia. Variabel independen dalam penelitian ini adalah profitabilitas, *board size*, *leverage*, ukuran perusahaan dan *ownership concentration*. Sedangkan variabel dependennya adalah *audit report lag*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, *ownership concentration* tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*. Sedangkan variabel *board size* dan *leverage* berpengaruh secara signifikan terhadap *audit report lag*.

Dewayanto (2020) yang meneliti mengenai mekanisme tata kelola perusahaan dan *audit report lag*. Variabel independen dalam penelitian ini adalah independensi dewan, ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit, kualifikasi komite audit, tipe auditor, performa perusahaan dan jumlah rapat anggota dewan direksi. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah *audit report lag*. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah independensi dewan dan jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap *audit report lag*. Variabel ukuran komite audit, tipe auditor, performa perusahaan

dan jumlah rapat anggota dewan direksi berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Sedangkan variabel kualifikasi komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Persamaan penelitian ini dari penelitian-penelitian terdahulu di atas adalah dari teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Ada beberapa persamaan variabel independen yang digunakan yaitu independensi dewan direksi, rapat dewan direksi, ukuran dewan direksi, masa jabatan dewan direksi dan dualitas dewan direksi. Selain itu juga terdapat persamaan dari segi indikator yang digunakan dalam variabel untuk mengukur *audit report lag*.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada tahun amatan yang diteliti, obyek penelitian yang diteliti dan beberapa penelitian terdahulu menggunakan variabel independen yang berbeda yaitu profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan, komite audit, tipe audit, independensi komite audit, kompetensi anggota komite audit, *company complexity*, *ownership dispersion*, *ownership complexity* dan *audit opinion*.